



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;  
b. bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ada, namun di Kabupaten Malang persoalan yang menyangkut anak di bidang hukum, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan perlindungan khusus masih terjadi;  
c. bahwa guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 8/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah Kabupaten Malang.

6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari uang di jalanan atau di tempat umum.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
15. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
16. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
17. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
22. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki wewenang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
24. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur, yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
25. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
26. *Acquires Immuno Defeciency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

28. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berazaskan:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak adalah menyangkut pemenuhan hak anak meliputi bidang:

- a. pencatatan kelahiran;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. perlindungan khusus; dan
- f. partisipasi anak.



## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

### **Pasal 5**

Setiap anak berhak mendapatkan:

- a. akta kelahiran;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. pelayanan dalam kesejahteraan sosial;
- e. perlindungan dari perlakuan salah;
- f. sarana prasarana bermain, berolahraga, seni budaya; dan
- g. akses partisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam forum anak.

### **Pasal 6**

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- e. belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan bakat, minatnya; dan
- f. berbudi pekerti luhur.

## **BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK ANAK**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

### **Bagian Kedua Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah:

- a. membuat kebijakan dan program;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
- c. menyelenggarakan layanan; dan
- d. mengkoordinasikan kebijakan, program dan layanan.

## **Bagian Ketiga Keluarga dan Orang Tua**

### **Pasal 9**

- (1) Keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
  - a. menjaga kesehatan dan merawat anak;
  - b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
  - c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak tanpa diskriminasi;
  - e. mengupayakan tidak terjadi perkawinan pada usia anak; dan
  - f. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga terdekat atau lembaga pengasuhan anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK**

### **Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 10**

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang pencatatan kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran anak dengan penerbitan akta kelahiran.

### **Bagian Kedua Kesehatan**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta didukung oleh peran serta masyarakat.

- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
  - b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, anak penderita *thalasemia mayor*, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang menjadi korban kekerasan, seperti penelantaran, tereksplotasi secara ekonomi, seksual dan korban perdagangan orang.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak dari keluarga miskin kecuali yang diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

## **Pasal 12**

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

## **Bagian Ketiga** **Pendidikan**

## **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan Sekolah Ramah Anak.

**Pasal 14**

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

**Pasal 15**

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan anak apabila mendapati anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.

**Pasal 16**

Anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi.

**Pasal 17**

Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh lembaga Posyandu, Taman Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

**Pasal 18**

Bagi anak yang berusia paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan nonformal meliputi:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

## **Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial**

### **Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
  - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
  - c. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - d. anak terinfeksi HIV/AIDS;
  - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
  - f. anak jalanan;
  - g. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
  - h. anak penyandang disabilitas;
  - i. anak keluarga buruh migran;
  - j. anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
  - k. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. pendampingan;
  - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
  - f. rehabilitasi sosial;
  - g. pemberdayaan;
  - h. bantuan sosial; dan/atau
  - i. reintegrasi.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja anak pada sektor informal.
- (2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pekerja rumah tangga;
  - b. penyemir sepatu;
  - c. pedagang asongan;

- d. pemulung;
  - e. tukang parkir;
  - f. anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - g. anak yang bekerja di bidang pertambangan; dan
  - h. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- (3) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan:
- a. usia minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali bagi kategori Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak minimal 18 (delapan belas) tahun;
  - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja anak;
  - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
  - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
  - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
  - g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
  - h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
  - i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

## **Pasal 21**

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa:

- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-hak anak;
- b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c. pemberdayaan keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
- d. beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e. pendidikan nonformal dan pelatihan ketrampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal.

## **BAB VII**

### **KELEMBAGAAN PENYELENGGARAN PEMENUHAN HAK ANAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Malang dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
  - a.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - b.menetapkan tugas dan peran anggota Gugus Tugas;
  - c.melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - d.mengumpulkan, melakukan analisis kebutuhan dan melakukan deseminasi data dasar;
  - e.menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - f. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - g.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait Pemenuhan Hak Anak.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 24**

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat bekerjasama dengan kelembagaan P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan hak anak.

### **Bagian Kedua Forum Partisipasi Anak**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak untuk memenuhi hak partisipasi anak Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari:
  - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Mekanisme dan pertanggungjawaban forum partisipasi anak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB VIII**

### **MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK**

#### **Pasal 26**

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan SKPD terkait;
  - c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
  - d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran SKPD;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait;
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimum dan standar prosedur operasional.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB IX**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, antara lain: rumah aman, rumah singgah, pojok laktasi, taman bermain, kawasan bebas rokok, zona aman sekolah, transportasi yang aman ke dan dari sekolah, tempat berekreasi dan berkreasi, perpustakaan dan taman bacaan lainnya, sanggar seni dan budaya, sarana olahraga serta sarana prasarana pengembangan bakat minat lainnya.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ramah anak sebagai berikut:
  - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
  - b. memotivasi kreatifitas anak;
  - c. mengandung unsur pendidikan; dan
  - d. mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **Bagian Kedua Rumah Aman**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bagi anak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakan Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.
- (2) Rumah aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan hak anak.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Rumah Aman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Mekanisme pengelolaan Rumah Aman diatur dalam Standar Pelayanan Minimum dan Standar Prosedur Operasional.

## **BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

### **Pasal 29**

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam Pemenuhan Hak Anak dan pengawasan penyelenggaraannya baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

### **Pasal 30**

Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berupa:

- a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
- b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
- c. penyediaan rumah aman;
- d. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
- e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;

- f. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- g. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. pemberian beasiswa pendidikan;
- i. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- j. penyediaan taman bermain anak;
- k. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak;
- l. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
- m. fasilitasi bagi forum anak;
- n. ikut mengawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- o. pembentukan komunitas peduli anak berbasis dasawisma, RT, RW; dan
- p. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

### **Pasal 31**

Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 32**

Media massa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kepentingan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak wajib memenuhi azas pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **BAB XI LARANGAN**

### **Pasal 33**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. diskotek;
  - b. klub malam;
  - c. bar;
  - d. karaoke dewasa;
  - e. pub;
  - f. panti pijat;
  - g. panti mandi uap/sauna; dan
  - h. bidang usaha lain yang sejenis.

### **Pasal 34**

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;
  - b. tidak menerima anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
  - c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
  - d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 36**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - b. menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai pemenuhan hak anak dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
  - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan sektor swasta yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak;

- d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
  - e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;
  - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak; dan
  - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya pemenuhan hak anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

### **BAB XIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 37**

Segala biaya pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang, penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pembekuan izin;
  - d. Pencabutan izin.

- (2) Pembekuan Izin dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin dikenakan apabila orang, penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. melakukan penggeledahan dan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. memulai dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - j. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang terjadi di lingkungan kerjanya;

- k. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dalam wilayah kerja di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil putusan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Agustus 2013

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd.**

**ABDUL MALIK**  
**NIP. 19570830 198209 1 001**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomor 3 Seri D